



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG
PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak dijamin dan dilindungi serta berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. bahwa perkawinan pada usia anak dapat mengakibatkan gangguan kesehatan ibu dan anak bahkan sampai kematian, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan serta rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga perlu upaya pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak – hak anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang –Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya.

5. Perangkat Daerah yang menangani urusan agama adalah Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
6. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya.
7. Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya.
8. Perangkat Daerah yang menangani urusan keluarga berencana adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya.
9. Instansi Vertikal yang menangani urusan pemerintahan bidang agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
12. Perkawinan Pada Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya masih berusia anak.
13. Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, orang tua, anak, masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Dharmasraya.
14. Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melaksanakan perkawinan.
15. Psikolog Anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikologi yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikologi anak.
16. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar lebih berdaya.

17. Orang tua adalah ayah dan ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan ibu angkat.
18. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
19. Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang disingkat P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat.
20. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
21. Gugus Tugas KLA adalah tim yang dibentuk pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam rangka melaksanakan kebijakan Kabupaten Layak Anak.
22. Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak adalah lembaga koordinatif ditingkat kecamatan yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
23. Gugus Tugas Nagari Layak Anak adalah lembaga koordinatif di tingkat nagari yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Nagari Layak Anak.
24. Forum anak adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya adalah perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan dan hak kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.

Pasal 2

Asas pencegahan perkawinan pada usia anak yaitu :

- a. non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak atau faktor lainnya;
- b. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Nagari, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin
- d. partisipasi; dan
- e. pemberdayaan.

Pasal 3

Tujuan pencegahan perkawinan pada usia anak yaitu :

- a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak termasuk perdagangan anak;
- c. mencegah terjadinya tindakan KDRT;
- d. mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- e. menurunkan angka kemiskinan; dan
- f. menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
- b. penguatan kelembagaan
- c. upaya pendampingan dan pemberdayaan;
- d. pengaduan;
- e. pemantauan dan evaluasi; dan
- f. pembiayaan.

BAB II
UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pencegahan perkawinan usia anak dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah teknis, Instansi Vertikal dan Pemerintah Nagari;
 - b. orang tua / wali;
 - c. anak; dan
 - d. masyarakat.
- (2) Strategi pencegahan perkawinan usia anak dilakukan melalui :
 - a. mewujudkan Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak dan Nagari Layak Anak;
 - b. memotivasi orang tua agar tidak menikahkan anak-anaknya di usia anak;
 - c. kampanye pencegahan perkawinan usia anak;
 - d. penguatan kelembagaan di tingkat Nagari termasuk penguatan Forum Anak dan Pekerja Sosial;
 - e. pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan pemerintah nagari memantau dan memastikan berjalannya upaya pencegahan perkawinan usia anak dan mekanisme pengaduannya; dan
 - f. memperkuat peran serta seluruh pemangku kepentingan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, Instansi
Vertikal dan Pemerintah Nagari

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kewajiban dan program serta alokasi anggaran dalam upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan KLA dengan mempertimbangkan kearifan lokal serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak;
- (2) Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan bertanggungjawab :
 - a. menyusun program dan kegiatan untuk mencapai wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. menyempurnakan kurikulum pendidikan formal dan non formal terutama berkaitan dengan kesehatan reproduksi untuk pencegahan perkawinan usia anak;

- c. membangun sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk memperluas akses dan keterjangkauan dalam pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - d. mewujudkan Sekolah Ramah Anak.
- (3) Perangkat Daerah yang menangani urusan agama bersama dengan Instansi Vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama bertanggungjawab:
- a. melakukan pembinaan bagi pemuka agama agar berpartisipasi dalam mencegah perkawinan anak;
 - b. mengaktifkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan, konseling dan pendidikan bagi calon pengantin sebagai syarat izin melangsungkan perkawinan.
- (4) Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggungjawab :
- a. memperkuat kelembagaan pencegahan perkawinan usia anak;
 - b. memperkuat kelembagaan Forum Anak agar dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak;
 - c. memperkuat promosi, pemantauan dan evaluasi Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak dan Nagari Layak Anak.
- (5) Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan bertanggungjawab :
- a. melaksanakan program-program kesehatan untuk mencegah perkawinan usia anak;
 - b. memberikan edukasi, informasi, konseling mengenai kesehatan reproduksi dan hak atas kesehatan reproduksi bagi anak dan remaja; dan
 - c. menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang mudah diakses oleh anak dan remaja melalui program PKPR dan Puskesmas Ramah Anak.
- (6) Perangkat Daerah yang menangani urusan Keluarga Berencana bertanggungjawab mengkampanyekan pendidikan masyarakat tentang perencanaan keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga untuk mencegah perkawinan usia anak melalui program Kampung KB.
- (7) Pemerintah Nagari bertanggungjawab:
- a. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan perkawinan anak;
 - b. mengalokasikan program dan kegiatan terkait upaya pencegahan perkawinan anak.

Bagian Ketiga
Kewajiban Orang Tua/Wali

Pasal 7

- (1) Orang tua/wali berkewajiban untuk mencegah perkawinan usia anak dengan cara :
 - a. memberikan pendidikan agama;
 - b. memberikan pendidikan karakter;
 - c. memberikan penanaman nilai-nilai budi pekerti dan budaya; dan
 - d. memberikan pendidikan kesehatan reproduksi.
- (2) Orang tua/wali berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pengasuhan, bimbingan, pengawasan dan perlindungan anak agar dapat mencegah perkawinan usia anak.

Bagian Keempat
Kewajiban Anak

Pasal 8

- (1) Setiap anak berperan dalam melakukan upaya pencegahan perkawinan usia anak pada dirinya dengan cara :
 - a. menghormati dan menjaga nama baik orang tua/wali;
 - b. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
 - c. mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - d. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia
 - e. mengembangkan minat, bakat dan kreativitasnya untuk menjamin ketahanan masa depannya; dan
 - f. memperoleh pengetahuan tentang kesehatan reproduksi;
- (2) Anak berperan untuk mencegah perkawinan usia anak pada teman sebaya melalui :
 - a. menyebarluaskan informasi tentang pencegahan perkawinan usia anak;
 - b. menyampaikan pesan tentang resiko perkawinan usia anak; dan
 - c. membentuk kelompok sebaya untuk melakukan kampanye pencegahan perkawinan usia anak di sekolah maupun di masyarakat.

Bagian Kelima
Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

- (1) Masyarakat melalui perorangan, kelompok, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, akademisi, media dan pihak swasta diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Usia Anak.
- (2) Peran masyarakat dilakukan dengan cara :
 - a. melakukan pendidikan masyarakat tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi sebagai upaya pencegahan perkawinan usia anak dalam kegiatan sosial, keagamaan, adat dan berbagai pendidikan non formal;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan pemerintah yang terkait upaya pencegahan perkawinan usia anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan pada usia anak atau terjadinya perkawinan usia anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang menikah pada usia anak;
 - e. peran aktif masyarakat dapat melalui lembaga-lembaga pemerhati anak antara lain gugus tugas KLA, Forum Anak dan P2TP2A
 - f. masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama atau deklarasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak bersama dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan; dan
 - g. peran serta masyarakat dalam mencegah perkawinan usia anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

BAB III
PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 10

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi 2 (dua) atau lebih lembaga-lembaga sebagai berikut :
 - a. gugus tugas KLA;
 - b. gugus tugas Kecamatan Layak Anak;
 - c. gugus tugas Nagari Layak Anak;

- d. sekolah / lembaga pendidikan;
 - e. forum anak;
 - f. P2TP2A;
 - g. LK3;
 - h. forum komunikasi daerah partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (FORKOMDA PUSPA);
 - i. TP PKK;
 - j. organisasi masyarakat;
 - k. organisasi perempuan; dan
 - l. lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- (2) Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi, pendidikan dan pelatihan serta sinergi program.
 - (3) Koordinasi pencegahan perkawinan usia anak melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.
 - (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka menyinergikan program dan meningkatkan ketetapan sasaran.

BAB IV UPAYA PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 11

Upaya pendampingan bagi anak melakukan perkawinan pada usia anak, dan bagi orang tua, keluarga serta masyarakat dilakukan dengan cara antara lain :

- a. orang tua yang akan memohon dispensasi kawin bagi anaknya, dapat meminta pendapat dari psikolog anak demi kepentingan terbaik bagi anak;
- b. layanan psikolog anak dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah, psikolog pada lembaga masyarakat dan psikolog pada organisasi profesi atau perorangan;
- c. orang tua yang akan memohon dispensasi kawin bagi anaknya, berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit atau Puskesmas;
- d. upaya pendampingan dan perlindungan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan instansi/lembaga terkait sebelum dispensasi kawin dilakukan; dan
- e. anak yang telah melakukan perkawinan, tetap berhak mendapatkan akses pendidikan formal dengan dispensasi dari pihak sekolah, sebagai wujud program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

BAB V PENGADUAN

Pasal 12

- (1) Setiap orang melihat, mengetahui dan atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan pada usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan perkawinan pada usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditujukan kepada perangkat daerah yang membidangi perlindungan perempuan dan anak.
- (4) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban menindaklanjuti pengaduan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima pengaduan, dengan melakukan pemilihan materi pengaduan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan perkawinan usia anak dilaksanakan oleh yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan pencegahan perkawinan usia anak, pemerintah daerah membangun sistem pemantauan dan evaluasi terpadu.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pencegahan perkawinan usia anak dilakukan secara berkala dan berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Nagari.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh pemerintah nagari dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja nagari dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

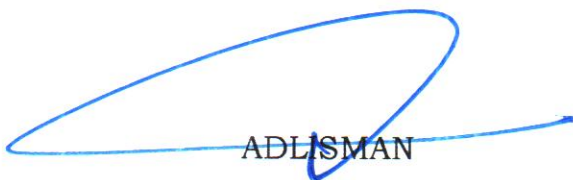
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 29 September 2021
BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 29 September 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,



ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021 NOMOR .23